

## Kesulitan Kabupaten Barito Kuala Mencapai Target Pendapatan Pajak Walet



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/30/sampai-akhir-tahun-2019-pengusaha-walet-batola-tak-ada-yang-bayar-pajak-ini-penyebabnya>

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Batola, merencanakan pada triwulan keempat 2019 ini akan mengintensifkan pungutan pajak walet. Selama ini, rumah burung walet di Kabupaten Batola sebanyak 792 lokasi dan sebanyak 708 bangunan sarang walet di 17 kecamatan di Batola itu liar.

“Iya minta dukungan, pada tri wulan keempat, kita akan akan intensifkan pungutan pajak walet. rumah burung walet di Kabupaten Batola sebanyak 792 lokasi dan sebanyak 708 bangunan sarang walet di 17 kecamatan di Batola itu liar,” kata Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Batola Ardiasnyah, Jumat (9/8/19).

Tak hanya mengintensifkan pungutan pajak walet, sambung Ardiasnyah, Pemkab Batola mengancam akan mempidanakan para pengemplang aajika para pengusaha walet masih enggan membayar pajak walet meski sudah dilakukan sosialisasi hingga teguran.

(diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/08/09/bp2rd-batola-genjot-pajak-walet-masih-ada-708-bangunan-sarang-walet-liar-di-batola>.)

Pada artikel yang berbeda disampaikan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batola, menyesalkan sampai akhir 2019 ini tak ada juga satu pengusaha atau petani walet yang tergerak untuk membayar pajak walet sebesar 10 persen kepada pemkab setempat.

“Tahun 2020 sudah di depan mata. Tak ada satu pun pengusaha walet yang membayar pajak ke BP2RD Batola,” kata Kepala BP2RD Batola, Ardiansyah, saat jumpa pers dalam rangka hari jadi ke-60 Kabupaten Batola 2020, Senin (30/12/19).

Menurut Ardiansyah sebanyak 68 pengusaha atau petani liur emas sudah diberikan sosialisasi kewajiban 10 persen pajak panen walet dan sanksi hukumnya, Rabu (4/12/19) BP2RD Batola. Seharusnya, ada kesadaran dari pengusaha walet untuk membayar pajak walet.

(diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/30/sampai-akhir-tahun-2019-pengusaha-walet-batola-tak-ada-yang-bayar-pajak-ini-penyebabnya>)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/30/sampai-akhir-tahun-2019-pengusaha-walet-batola-tak-ada-yang-bayar-pajak-ini-penyebabnya>, Senin, 30 Desember 2019 22:24
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/08/09/bp2rd-batola-genjot-pajak-walet-masih-ada-708-bangunan-sarang-walet-liar-di-batola>, Jumat, 9 Agustus 2019 23:49

#### **Catatan:**

- **Pengaturan mengenai Insentif Pajak** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

- **Pengaturan mengenai Insentif Pajak**

1. Insentif Pajak diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi (dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi) secara proporsional kepada aparatur pemungut pajak dan retribusi. Sebagai catatan, pemberian insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan/atau Sekretaris Daerah dilakukan apabila pada Pemerintah Daerah bersangkutan belum memberlakukan kebijakan mengenai Remunerasi. (PP 69/2010 Psl. 1 dan 3)

2. Insentif Pajak dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target pada triwulan bersangkutan tidak dapat dicapai maka insentif dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan. Dalam hal target pada akhir tahun bersangkutan tidak tercapai maka tidak membatalkan pembayaran insentif atas triwulan sebelumnya. Insentif Pajak juga dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya andaikata target pendapatan pada akhir tahun anggaran tercapai atau terlampaui namun pembayaran insentif belum dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya. (PP 69/2010 Psl. 10)
3. Insentif dibayarkan kepada Perangkat Daerah dan pihak terkait pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi. Besaran Insentif ditetapkan paling tinggi 3% dan 5% untuk provinsi dan kabupaten/kota secara berurutan, dihitung dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan lebih lanjut dalam APBD. (PP 69/2010 Psl. 6)
4. Kemudian pembayaran Insentif kepada pihak internal dari Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi diatur besaran maksimalnya sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan rincian sebagai berikut: (PP 69/2010 Psl. 7)
  - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) s.d. Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat);
  - c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) s.d. Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
5. Insentif dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung dengan memisahkan lebih lanjut berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Pajak dan Retribusi terkait. (PP 69/2010 Psl. 9)

## ● Ketentuan Perpajakan Sarang Burung Walet

---

Sumber Catatan Berita: <https://klikpajak.id/blog/pajak-bisnis/memahami-secara-jelas-ketentuan-pajak-usaha-burung-walet/>, diakses pada 28 Desember 2019

---

1. Usaha atas sarang burung walet di Indonesia dikenai pajak sarang burung walet. Pajak yang dimaksud tersebut adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau penguasaan sarang burung walet. Burung walet merupakan satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
2. Dasar hukum pajak usaha burung walet adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

### Ketentuan Lengkap Tentang Pajak Usaha Burung Walet

- a) **Objek dan Subjek Pajak Usaha Burung Walet**, Objek Pajak merupakan pengambilan atau penguasaan atas sarang burung walet, kecuali pengambilan sarang burung walet yang dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan subjek pajak merupakan Orang Pribadi maupun Badan yang melakukan aktivitas pengambilan sarang burung walet.
- b) Dasar Pengenaan Pajak **merupakan** nilai jual sarang burung walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasar secara umum untuk sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet. Jika diformulasikan yaitu: **Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak (10%)**.
- c) Masa pajak merupakan jangka waktu tiga bulan kalender yaitu dasar bagi Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran, serta melaporkan pajak yang terutang. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi ketika pengambilan atau penguasaan sarang burung walet.

- d) Sementara itu, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai dengan ketentuan akuntansi maupun pembukuan yang lazim, untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola usahanya, serta memudahkan petugas BPPKAD dalam melakukan kontrol atau pengawasan.
- e) Setiap kepala BPPKAD berwenang melakukan pemeriksaan agar dapat mengetahui seberapa jauh kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak serta untuk tujuan lain dalam mendukung ketaatan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:
- 1) Mengetahui kesesuaian besarnya pajak yang telah dibayar dengan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.
  - 2) Menguji kebenaran permohonan wajib pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
  - 3) Menguji kebenaran permohonan wajib pajak atas pengurangan maupun keringan atau pembebasan pajak.
  - 4) Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- f) **Ketentuan Penyetoran Pajak Usaha Burung Walet**, Bagi Wajib Pajak sarang burung walet dapat melakukan pembayaran pajak dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) maupun Surat Pemberitahuan lain yang telah disahkan secara tunai atau lunas pada kondisi berikut:
- 1) Pembayaran pajak yang telah dilakukan akan diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
  - 2) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lambat 1 tahun atau pidana denda paling banyak kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar.
  - 3) Wajib pajak yang dengan sengaja menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara

paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

---

Sumber Catatan Berita: <https://klikpajak.id/blog/pajak-bisnis/memahami-secara-jelas-ketentuan-pajak-usaha-burung-walet/>, diakses pada 28 Desember 2019

---